

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Sandra, 2021).

Negara Indonesia mulai menggunakan pajak dengan *self assesment system* untuk memungut pajak atau mempercayakan kepada masyarakat untuk menghitung pajak yang terutang, mengisi kekurangan pajak, menghitung sendiri pajak yang akan dibayarkan, dan melaporkan sendiri ke Dirjen Pajak (Kemenkeu.go.id, 2022).

Seiring berjalannya waktu, perpajakan di Indonesia terus meningkat, karena pajak juga dapat digunakan sebagai alat untuk menggerakkan perekonomian. Pajak merupakan bagian penting dalam kehidupan pemerintahan, karena merupakan sumber pendanaan negara. Target pajak meningkat dan menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Negara terbesar. Direktorat Jenderal Pajak mencatat penerimaan pajak neto per 26 Desember 2021 sebesar Rp1.231,87 triliun. Penerimaan pajak tersebut mencapai target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2021 sebesar Rp. 1.229,6 triliun dan akan terus bertambah hingga 31 Desember mendatang (Kemenkeu.go.id, 2022).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak berdasarkan Lembaga pemungut pajak sesuai dapat dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta mengatur jelas bahwa pajak dapat dipungut pada suatu daerah serta daerah dapat mengatur dan mengurus pemerintah dan kepentingan masyarakatnya secara kreatif berdasarkan aspirasi masyarakat (Djpk.kemenkeu.go.id, 2015).

Salah satu jenis pajak yang penting dalam pembiayaan pembangunan adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sebagian besar Pajak Bumi dan Bangunan dikembalikan ke daerah, sehingga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan serta belanja daerah (Mardiasmo, 2018). Pajak Bumi dan Bangunan dalam upaya untuk meningkatkan distribusi aliran pendapatan daerah dan berpotensi menggunakan pendapatan pajak untuk mencapai tujuan penting menjaga kesadaran wajib pajak dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian secara menyeluruh terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Arrasi, 2022).

Nurkholik & Zahroh (2020), mengemukakan fenomena yang terjadi pada sikap wajib pajak yang menghindari PBB secara umum terbukti mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Semarang. Wajar jika masyarakat mengetahui bahwa banyak tetangga yang tidak patuh membayar pajak bumi dan bangunan, tetapi sanksi denda tidak pernah diterapkan. Sehingga masyarakat menganggap bahwa membayar atau tidak

membayar pajak bumi dan bangunan adalah hal yang sama. Sikap masyarakat ini membuat mereka berusaha untuk menghindari pembayaran.

Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak masyarakat yang tidak percaya dengan adanya pajak, namun dari lingkungan masyarakat hanya mengenal pajak sebagai suatu tradisi melakukan pembayaran berganda kepada pemerintah tanpa dasar dan maksud serta tujuan dari membayar pajak karena kurangnya pemahaman. Pajak saat ini berperan besar dalam struktur keuangan seluruh negara, dan pajak akan selalu dinamis sesuai dengan model bisnis yang berkembang di masyarakat. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib membayar pajak sesuai dengan tarif yang ditentukan (Nurkholik & Zahroh, 2020).

Oleh karena itu, sanksi perpajakan dikenakan untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi tinggi yang dikenakan kepada wajib pajak dimaksudkan untuk memberikan efek peringatan pada peraturan perpajakan. Hasil dari pemasukan dana dari Wajib Pajak merupakan penghasilan yang berarti dan mempunyai arti yang besar bagi pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Puspita, 2019).

Pemerintah Kota Bekasi mencatat target dan Realisasi Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2020 dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah telah mencapai 55.02 % atau Rp2.883 triliun. Realisasi penerimaan daerah terhitung sejak masa pandemi hingga per 28 Agustus 2020, juga turun dalam penerima PBB hanya tercapai 50 persen dari target (Posbekasi.com, 2020).

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, Aan Suhandu mengatakan dua sumber PAD didominasi dari sektor pajak dan retribusi. Penerimaan dari pajak diantaranya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Realisasi penerimaan PBB Pokok dan Tunggalan tingkat kecamatan sekitar Rp183.5 miliar atau 50.96% dari target Rp350 miliar. Dan pada Kelurahan Jatikramat dalam Kecamatan Jati Asih dengan persentase 41.77 % atau sebesar Rp14.4 miliar dengan target Rp34.4 miliar jumlah SPPT 4900 (Posbekasi.com, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Mete et al. (2019) memaparkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (Wulanjani & Halimatusadiah, 2022) memiliki hasil pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (Hek & Gani, 2023) pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (Arrasi, 2022) pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan (Amalia & Patriandari, 2022) menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurkholik & Zahroh (2020) pengetahuan perpajakan memiliki berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (Mulyana et al., 2019) pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (Ardiansyah &

Irawan, 2022) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (Ermawati, 2018) pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan (Saputri & Sulistia, 2019) juga menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Zulma (2020) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (Yuniar & Saputra, 2022) pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (Wulandari & Fitria, 2021) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (Trifina & Wijayanti, 2016) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan (Amri & Syahfitri, 2020) menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kemudian penelitian yang telah dilakukan oleh Nasiroh & Afiqoh (2022) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (Yulianti et al., 2019) pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (Yulia et al., 2018) pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (Wardani & Rumiyaun, 2017) pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan (Kusumaningrum & Aeni, 2017) juga menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Herlyastuti (2018) menjelaskan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (Safitri et al., 2020) sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (Hirawan & Widyasari, 2021) sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (Ratri, 2019) sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan (Siswanto et al., 2022) menjelaskan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wulandari & Wahyudi (2022) menjelaskan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (Poeh, 2022) sanksi pajak memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (Supriatiningsih & Jamil, 2021) sanksi pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (Azizah, 2019) bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan (Nugroho et al., 2020) menjelaskan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Fitriainingsih et al. (2018) menjelaskan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (Zulma, 2020) bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (Yuniar & Saputra, 2022) sanksi pajak memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (Amri & Syahfitri, 2020) sanksi pajak memiliki pengaruh

positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan (Sriniyati, 2020) menjelaskan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kemudian penelitian yang telah dilakukan oleh Cynthia & Djauhari (2020) menjelaskan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (Oktaviano et al., 2022) sanksi berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (Hidayat & Gunawan, 2022) sanksi pajak berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (Amalia & Patriandari, 2022a) sanksi pajak berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan (Pamungkas & Khristiana, 2019) menjelaskan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya & Yushita (2020) memaparkan bahwa sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (Arrasi, 2022) sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (Kemalaningrum & Octaviani, 2020) menjelaskan bahwa sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (Hasna & Halimatusadiah, 2022) sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan (Widiastuti & Wijaya, 2023) menjelaskan bahwa sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Kedang & Suryono (2020) menjelaskan bahwa sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak, (Wibowo & Mahpudin, 2022) bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (Naufal & Setiawan, 2018) menjelaskan bahwa sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (Bekor & Handayani, 2020) sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan (Ayem & Staquf, 2022) menjelaskan bahwa sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramadhanti et al. (2020) menjelaskan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (Hutapea et al., 2023) sosialisasi pajak memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (Napisah & Khuluqi, 2022) menjelaskan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (Endrayanto et al., 2022) sosialisasi pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan (Hadisantoso et al., 2023) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Siahaan & Halimatusyadiah (2018) sosialisasi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (Hidayat & Islami, 2019) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (Aprilyani et al., 2020) sosialisasi pajak memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (Lolowang et al., 2022) menjelaskan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan (Fitria & Mildawati, 2019) menjelaskan



bahwa sosialisasi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari fenomena yang terjadi dan beragamnya hasil-hasil dari penelitian terdahulu maka peneliti bertujuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan lokasi penelitian yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui keterkaitan antar variable yang diteliti dengan mengangkat judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kelurahan Jatikramat Bekasi)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan?
2. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan?
3. Apakah Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian ini, diantaranya:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Pengetahuan Perpajakan memiliki kontribusi dalam pengembangan *Theory of Planned Behavior (TPB)*
2. Sanksi Pajak memiliki kontribusi dalam pengembangan *Theory of Planned Behavior (TPB)*
3. Sosialisasi Pajak memiliki kontribusi dalam pengembangan *Theory of Planned Behavior (TPB)*

4. Pengetahuan Perpajakan memiliki kontribusi dalam pengembangan Teori Atribusi
5. Sanksi Pajak memiliki kontribusi dalam pengembangan Teori Atribusi
6. Sosialisasi Pajak memiliki kontribusi dalam pengembangan Teori Atribusi

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

##### **1. Bagi Penulis**

Dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi penulis sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh dibangku kuliah didalam dunia kerja yang sesungguhnya, serta sebagai pemenuhan persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

##### **2. Bagi Wajib Pajak**

Penulis berharap supaya penelitian ini bisa dijadikan masukan dan bermanfaat bagi Wajib Pajak, dan dijadikan sebagai acuan supaya memotivasi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

##### **3. Bagi Universitas**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan tambahan referensi kepada pihak lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan dapat menambah kepustakaan sebagai informasi bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan bab ini, meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menjelaskan landasan teori dalam penulisan skripsi ini, meliputi teori-teori yang menjadi landasan acuan teori yang di gunakan dalam menganalisis pada penelitian ini, yang meliputi landasan teori, penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini terdiri dari desain penelitian, tahapan penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel serta metode analisis data.

### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai hasil pengolahan data dengan menggunakan sampel yang ada.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya serta mengajukan saran yang diberikan oleh penulis yang berkaitan dengan penelitian.

**REFERENSI :** Informasi yang dijadikan rujukan atau petunjuk dengan tujuan untuk mempertegas suatu pernyataan.